



**P U T U S A N**  
**Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOPI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl.lahir : 38 tahun / 10 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Rawa Raya Jaya No.48 RT.002/004 Kel. Pondok  
Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur;

A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 08 september 2017 sampai dengan 27 September 2017;
- 2.Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan 19 November 2017;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
- 5.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit Handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit Modem Telkomsel Flash Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit Token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi dan, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi periode 1 (satu) Agustus 2017 s/d 07 September 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOPI** pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2017, bertempat di rumah saksi YANTO HALIM alias LIMHONG di Jl. Jelambar Fajar No. 78 RT 04 RW 06 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian**, dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi YANTO HALIM alias LIM HONG menyediakan menyelenggarakan perjudian diantaranya judi Remi Paykiu, Remi Tusuk/colok dimana terdakwa mulai bekerja pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib dengan gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dengan tugas bersih-bersih, membuka pintu, dan memberikan minuman kepada pemain dilokasi perjudian milik saksi YANTO HALIM alias LIM HONG. Kemudian sejak 2 (dua) bulan terakhir terdakwa juga ikut menyelenggarakan judi online diinternet berupa judi bola, judi tasio dan judi poker dengan sarana komputer milik saksi YANTO HALIM alias LIMHONG dengan cara saksi YOPI mendaftar ke keagenan website SBObet.com untuk judi bola, website Cbo.thb855.com untuk judi tasio, website Dewapoker.com dan website Poker88.com untuk judi poker kemudian saksi YOPI mendapat ID dan password yang diberikan oleh website-website tersebut. Judi online yang terdakwa fasilitasi tersebut hanya terbuka bagi mereka yang tertarik saja yang akan ikut main. Setelah pemain mentransfer uang kedalam rekening bank milik terdakwa, kemudian terdakwa membukakan website dengan menggunakan ID dan password milik terdakwa dan dalam permainan judi online yang terdakwa fasilitasi sifatnya untung-untungan. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi online tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Untuk permainan judi bola yang terdakwa fasilitasi melalui website SBObet.com caranya yaitu pemain memberitahukan akan main judi online kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka webiste SBObet.com dengan ID terdakwa yaitu abvy888088 dan pasword Sisi4444. Kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

player mentransfer uang BCA ke rekening BCA nomor 6330635752 atas nama YOPI (terdakwa) yang terdakwa siapkan kemudian terdakwa mentransfer uang taruhan kerekening agen website SBObet.com setelah saldo terisi keluar tampilan jadwal pertandingan bola seluruh dunia dan pemain/player tinggal memilih pertandingan yang ingin ditaruhkan. Misal pertandingan Manchester city vs Manchester United jika pemain/player ingin memasang taruhan Manchester City –fur- Manchester United  $\frac{1}{2}$  (setengah) maka apabila skor 1-0 maka pemasang Manchester City dikatakan menang dan apabila skor 1-1 maka pemasang manchester city dikatakan kalah.

- Untuk permainan judi Tasio yang terdakwa fasilitasi melalui website Cbo.thb855.com, caranya yaitu pemain memberitahukan akan main judi Tasio online kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka webiste Cbo.thb855.com dengan ID terdakwa yaitu hlhl383336a dan password yopi99. Kemudian player mentransfer uang ke rekening BCA nomor 6330635752 atas nama YOPI (terdakwa) yang terdakwa siapkan kemudian terdakwa mentransfer uang taruhan kerekening agen website Cbo.thb855.com setelah saldo terisi keluar tampilan BESAR, KECIL, GANJIL dan GENAP kemudian pemain/player tinggal memilih sesuai dengan feeling yang ingin ditaruhkan, misalnya BESAR kemudian mesin memainkan 3 (tiga) buah dadu kemudian mesin otomatis melemparkan dadu apabila nilai ketiga dadu 11-17 maka pemasang dikatakan menang dan apabila skor 4-10 maka pemasang dikatakan kalah. Bahwa salah satu pemain yang pernah menggunakan ID dan password terdakwa untuk bermain judi tasio di website Cbo.thb855.com adalah saksi MUSTAKIM alias TAKIM dengan permainan seperti diatas dan melakukan transaksi terima dan transfer uang taruhan dari dan ke rekening terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 september 2017.

- Cara permainan judi poker yang terdakwa fasilitasi melalui website Dewapoker.com dan website Poker88.com caranya yaitu pemain memberitahukan akan main judi poker online kepada terdakwa kemudian terdakwa membuka website Dewapoker.com dengan ID Aldo999 dan pasword Stevanie sedangkan untuk website Poker88.com terdakwa buka dengan ID bedjan dan password yopi4763. Kemudian player mentransfer uang ke rekening BCA nomor 6330635752 atas nama YOPI (terdakwa) yang terdakwa siapkan dan kemudian terdakwa mentransfer uang taruhan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening agen website Dewapoker.com dan website Poker88.com. setelah saldo terisi keluar tampilan poker pemain /player tunggu LOBY dan memilih bangku yang telah disiapkan oleh website Dewapoker.com dan website Poker88.com. kemudian player tinggal memilih bangku yang sesuai dengan keinginan dan bangku tersebut ada 6 (enam) kemudian mesin membagikan kartu kemudian player/pemain mencocokkan kartu yang sudah dibagikan oleh mesin kepada player/pemain. Kemudian player/pemain memasang taruhan sesuai feeling yang ingin ditaruhkan dan kartu yang dipegang player/pemain diadu dengan kartu kelima player/pemain lainnya, misal pemain mendapat kartu dan diadu dengan kelima pemain/player lainnya jika player/pemain mendapat nilai kartu tinggi maka pemasang dikatakan menang dan apabila nilai kartu pemain pemasang kecil maka pemasang dikatakan kalah.

- Dari permainan judi bola, tasio dan poker online yang terdakwa fasilitasi tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut terdakwa memperoleh komisi setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,- dan terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib tersebut saat terdakwa sedang menyelenggarakan Judi bola, Judi tasio dan poker online tersebut datang saksi JUKI, OSORIO DOS SANTOS dan saksi WIBOWO SANTOSO dari Unit II Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya yang mendapat informasi adanya permainan judi tanpa ijin dirumah Saksi YANTO HALIM alias LIM HONG JI. Jelambar Fajar No. 78 RT 04 RW 06 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit modem telkomsel flash, 1 (satu) buah ATM BCA nomor Kartu 6019004527146664, 1 (satu) unit token BCA milik terdakwa dan 1 (satu) unit komputer milik saksi YANTO HALIM alias LIM HONG yang terdakwa gunakan untuk memainkan Judi online. Selanjutnya terdakwa YOPI serta seluruh barang bukti dibawa ke polda Metro jaya untuk diproses.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OSORIO DOS SANTOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Subditumum Dit Reskrimum Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama tim dari Kepolisian yang berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jelambar Fajar No. 78 RT.04 RW.06 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Jelambar Fajar No. 78 RT.04 RW.06 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim dari kepolisian melakukan observasi dan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit Handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit Modem Telkomsel Flash Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit Token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi dan, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi periode 1 (satu) Agustus 2017 s/d 07 September 2017;
- Bahwa rumah yang dijadikan tempat aktivitas judi adalah milik Sdr. YANTO HALIM, yang berupa bangunan ruko 3 (tiga) lantai;
- Bahwa dilantai 1 (satu) dijadikan tempat percetakan, lantai 2 (dua) dijadikan tempat judi dan dilantai 3 (tiga) tempat peternakan ikan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di tempat judi tersebut, dan saat di tangkap Terdakwa sedang bermain judi online di komputer;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di amankan juga 4 (empat) orang lainnya yang sedang bermain judi kartu remi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait tindak pidana judi yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

## 2. MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Yopi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib dilokasi perjudian rumah Sdr. Yanto Halim alias Lim Hong yang beralamat di Ruko Jl. Jelambar Fajar No.78 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit computer;
- Bahwa yang saya ketahui dilokasi tersebut sering dijadikan tempat bermain judi Remi tusuk, paykiu dan judi online;
- Bahwa lokasi bermain judi berada di lantai 3 (tiga) Ruko Jl. Jelambar Fajar No.78 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi online adalah computer dan internet yang disediakan oleh Sdr. Yanto Halim;
- Bahwa saat penangkapan saksi berada dilokasi sedang bermain judi kyu-kyu;
- Bahwa saksi main judi kyu-kyu dengan cara kocok bagi kartu dan taruannya Rp.10.000 s/d Rp.20.000,- ;
- Bahwa saksi juga beberapa kali pernah bermain judi online dengan menggunakan ID dan Password milik Terdakwa Yopi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YANTO HALIM als LIM HONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Yopi ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Ruko Jl. Jelambar Fajar No.78 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara karena tindak pidana judi online yang saksi adakan;
- Bahwa tempat penangkapan adalah Ruko milik saksi;
- Bahwa saksi sudah menyelenggarakan perjudian di ruko milik saksi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa judi yang diadakan saksi adalah judi jenis Paykiu, remi tusuk/kocok, koprok dan judi online;
- Bahwa Terdakwa Yopi membantu saksi menjalankan usaha judi milik saksi;
- Bahwa para pemain judi biasanya habis bermain bayar ke Terdakwa yopi dan kemudian disetorkan kepada saksi;
- Bahwa saksi dalam mengadakan judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. YULIA HARIYANI, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi pernah di B.A.P dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank BCA yang berkantor di Kantor Cabang Pembant (KCP) Buaran Raya Klender Jakarta Timur;
- Bahwa tugas saksi di Bank BCA adalah sebagai Customer Service;
- Bahwa saksi membenakan rekening nasabah dengan nomor rekening 6330635752 adalah milik dan atas nama Terdakwa Yopi;
- Bahwa rekening milik Terdakwa Yopi di buka pada tanggal 01 Juni 2011 dan sampai saat ini masih aktif;
- Bahwa mutasi rekening 6330635752 milik Terdakwa Yopi sangat banyak sekali, dan saksi hanya bisa memberikan mutasi rekening periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 07 September 2017 kepada penyidik;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib di Ruko Jl. Jelambar Fajar No.78 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara karena tindak pidana judi online yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online lokasinya di lantai 3 (tiga) ruko milik Saksi Yanto Halim alias Lim Hong di Ruko Jl. Jelambar Fajar No.78 Rt.004/006 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa selain judi online, di Ruko tersebut juga dijadikan tempat judi jenis Paykiu, remi tusuk/kocok, koprok;
- Bahwa saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit computer, 1 (satu) handphone merek I cherry, 1 (satu) unit modem telkomsel Flash dan 1 (satu) buah ATM BCA No.Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No.6330635752 atas nama Terdakwa YOPI dan 1 (satu) bundel informasi rekening BCA NO. 6330635752 atas nama Terdakwa yopi periode 1 Agustus 2017 s/d September 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Sdr. Yanto Halim yang menyelenggarakan judi dan pemilik ruko dan terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa uang hasil judi Terdakwa disetorkan kepada Sdr. Yanto Halim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait aktifitas judi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit Handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit Modem Telkomsel Flash Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit Token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6330635752 atas nama Yopi dan, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi periode 1 (satu) Agustus 2017 s/d 07 September 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jelambar Fajar No. 78 RT.04 RW.06 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jl. Jelambar Fajar No. 78 RT.04 RW.06 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Dos Santos bersama dengan tim dari kepolisian melakukan observasi dan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
3. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit Handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit Modem Telkomsel Flash Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit Token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi dan, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi periode 1 (satu) Agustus 2017 s/d 07 September 2017;
4. Bahwa rumah yang dijadikan tempat aktivitas judi adalah milik Sdr. YANTO HALIM, yang berupa bangunan ruko 3 (tiga) lantai;
5. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Sdr. Yanto Halim untuk menyelenggarakan perjudian di ruko milik Sdr. Yanto Halim;
6. Bahwa Terdakwa sudah 2 bulan menjadi karyawan Sdr, Yanto Halim;
7. Bahwa judi yang diselenggarakan di ruko tersebut jenisnya Paykiu, remi tusuk/kocok, koprok dan judi online;
8. Bahwa dilantai 1 (satu) dijadikan tempat percetakan, lantai 2 (dua) dijadikan tempat judi dan dilantai 3 (tiga) tempat peternakan ikan;
9. Bahwa Terdakwa adalah karyawan di tempat judi tersebut, dan saat di tangkap Terdakwa sedang bermain judi online di komputer;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di amankan juga 4 (empat) orang lainnya yang sedang bermain judi kartu remi;

**11.** Bahwa Tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait tindak pidana judi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa *YOPI* yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa yang pada saat itu untuk Terdakwa mengaku bernama *YOPI* serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan Terdakwa tersebut di depan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 telah terbukti;

*Ad.2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi YANTO HALIM alias LIM HONG menyediakan menyelenggarakan perjudian diantaranya judi Remi Paykiu, Remi Tusuk/colok dimana terdakwa mulai bekerja pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib dengan gaji Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) perhari dengan tugas bersih-bersih, membuka pintu, dan memberikan minuman kepada pemain dilokasi perjudian milik saksi YANTO HALIM alias LIM HONG. Kemudian sejak 2 (dua) bulan terakhir terdakwa juga ikut menyelenggarakan judi online diinternet berupa judi bola, judi tasio dan judi poker dengan sarana komputer milik saksi YANTO HALIM alias LIM HONG dengan cara saksi YOPI mendaftar ke keagenan website SBObetcom untuk judi bola, website [Cbo.thb855.com](http://Cbo.thb855.com) untuk judi tasio, website Dewapoker.com dan website Poker88.com untuk judi poker kemudian saksi YOPI mendapat ID dan password yang diberikan oleh website-website tersebut. Judi online yang terdakwa fasilitasi tersebut hanya terbuka bagi mereka yang tertarik saja yang akan ikut main. Setelah pemain mentransfer uang kedalam rekening bank milik terdakwa, kemudian terdakwa membukakan website dengan menggunakan ID dan password milik terdakwa dan dalam permainan judi online yang terdakwa fasilitasi sifatnya untung-untungan.

Menimbang, bahwa dari permainan judi bola, tasio dan poker online yang terdakwa fasilitasi tanpa ijin pihak yang berwenang tersebut terdakwa memperoleh komisi setiap bulannya kurang lebih Rp. 500.000,dan terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wib tersebut saat terdakwa sedang menyelenggarakan Judi bola, Judi tasio dan poker online tersebut datang saksi JUKI, OSORIO DOS SANTOS dan saksi WIBOWO SANTOSO dari Unit II Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mendapat informasi adanya permainan judi tanpa ijin di rumah Saksi YANTO HALIM alias LIM HONG Jl. Jelambar Fajar No. 78 RT 04 RW 06 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek 1 Cherry, 1 (satu) unit modem telkomsel flash, 1 (satu) buah ATM BCA nomor Kartu 6019004527146664, 1 (satu) unit token BCA milik terdakwa dan 1 (satu) unit komputer milik saksi YANTO HALIM alias LIM HONG yang terdakwa gunakan untuk memainkan Judi online. Selanjutnya terdakwa YOPI serta seluruh barang bukti dibawa ke polda Metro Jaya untuk diproses;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit Handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit Modem Telkomsel Flash, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana





perjudian, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit Token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi dan, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi periode 1 (satu) Agustus 2017 s/d 07 September 2017, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa YOPI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu, turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit Handphone merek I Cherry, 1 (satu) unit Modem Telkomsel Flash Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah ATM BCA No. Kartu 6019004527156664, 1 (satu) unit Token BCA, 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi dan , 1 (satu) bundel copy aplikasi pembukaan rekening BCA No. 6330635752 atas nama Yopi periode 1 (satu) Agustus 2017 s/d 07 September 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : Kamis 25 Januari 2018, oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Gunawan ,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INDRI MURTINI, S.H., M.H.

OLOAN HARIANJA, S.H.,M.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA GUNAWAN ,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)